



**PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENERBITAN NOMOR INDUK
BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA KANTEN TRUCUK
BOJONEGORO**

***HALAL CERTIFICATION ASSISTANCE AND ISSUANCE OF BUSINESS ENROLLMENT
NUMBERS (NIB) FOR UMKM ACTORS IN KANTEN TRUCUK VILLAGE BOJONEGORO***

**Nurul Novitasari^{1*}, Abdul Jalil², Ulin Nuha³, Muhammad Izamul Maruf Al Fahmi⁴,
Muhammad Khoirun Nasirun⁵, Ricky Andris Setyawan⁶, Rfiul Mushofi⁷, Yusuf Mubarak⁸,
Ilham Fuadi⁹, Thoful Anwar¹⁰, Ainun Najib¹¹, Aniq Nauval Huda¹², Mas Sunarko¹³,
Mohammad Syahrul Muharom¹⁴, Ahmad Rafi Muzadi¹⁵, M. Amirul Fadillah¹⁶,
Ahmad Nafis Budiawan¹⁷, Moch. Safri Arifudin¹⁸, Patekun¹⁹.**

^{1*,2,3,...,19} Universitas Al-Hikmah Indonesia, Tuban, Indonesia

^{1*}novi.sumawan@gmail.com ²jalilibnazhari93@gmail.com

Article History:

Received: July 16th, 2024

Revised: August 10th, 2024

Published: August 15th, 2024

Abstract: *Indonesia has long been a country with great potential in the halal industry. However, Indonesian people do not yet understand the importance of halal certification labels on the products they use. Trucuk District, Bojonegoro Regency is one of the areas with a large number of MSMEs and has contributed to increasing regional income. The development of MSMEs in Trucuk District is hampered by products that do not yet have halal certification labels from each business actor. This is due to the lack of knowledge of MSME actors regarding the procedures for managing halal product certification. On the one hand, public awareness of consuming products labeled halal is increasing. The procedure for managing halal certification requires various documents, one of which is the Business Identification Number (NIB). The implementation of this community service activity began with an analysis of the conditions of the partner community in collaboration with the Ministry of Religion of Tuban. This program is one of the strategies in accelerating the increase in the number of MSME actors who are halal certified in Indonesia. The method in this activity is PAR (Participatory Action Research), a method that involves community participation in the halal product process assistance activities and the Issuance of Business Identification Numbers (NIB) in Kanten Village, Trucuk District, Bojonegoro. After that, designing the framework and implementation of the program, by participating in halal driving cadre training and NIB management, and mapping the superior products of Kanten village that have been*

Keywords:

Assistance Halal certification, Issue of business enrollment number (NIB), UMKM actors.

halal certified. The results of this Community Service are that the MSMEs who participated in the NIB management training have received NIB issuance. In a long-term collaboration, a team from Al-Hikmah Indonesia University, Tuban City will help to register the superior products of Kanten village in the Halal Certificate.

Abstrak

Indonesia telah lama menjadi negara yang memiliki potensi besar dalam industri halal. Namun, masyarakat Indonesia belum memahami akan pentingnya label sertifikat halal pada produk yang mereka gunakan. Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah UMKM yang banyak dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Berkembangnya UMKM di Kecamatan Trucuk tersebut terkendala dengan produk yang belum mempunyai label sertifikasi halal dari setiap pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Di satu sisi, kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk yang berlabel halal semakin meningkat. Prosedur pengurusan sertifikasi halal memerlukan berbagai macam dokumen, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari analisa kondisi masyarakat mitra dengan bekerjasama KEMENAG Tuban. Program tersebut merupakan salah satu strategi dalam mengakselerasi peningkatan jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia. Metode pada kegiatan ini yaitu PAR (*Participatory Action Research*) yaitu metode yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendampingan proses produk halal dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kanten Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Setelah itu merancang kerangka kerja dan pelaksanaan program, dengan mengikuti pelatihan kader penggerak halal dan pengurusan NIB, serta memetakan produk unggulan desa Kanten yang telah bersertifikat halal. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah para UMKM yang mengikuti pelatihan pengurusan NIB telah mendapatkan terbitan NIB. Dalam kerjasama jangka Panjang, tim dari Universitas Al-Hikmah Indonesia Kota Tuban akan membantu untuk mendaftarkan produk-produk unggulan desa Kanten dalam Sertifikat Halal.

Kata Kunci: Pendampingan Sertifikat Halal, Penerbitan NIB, Pelaku UMKM.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Kekayaan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh pengusaha swasta atau individu, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi pengangguran dan kelompok menengah ke bawah. Saat ini, UMKM sedang aktif dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, pasal 135-140 tentang

Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH, dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 (Rachman, Sunardi, Simatupang, Tidjani, & Azwar, 2023). Namun, banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Beberapa dari mereka menganggap proses perizinan dan legalitas usaha sebagai hal yang rumit dan memakan waktu. Ketentuan baru ini, terutama bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan, menjadikan sertifikasi halal suatu keharusan. Jika produk tanpa sertifikasi halal beredar di masyarakat, pelaku usaha yang terlibat dapat dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku (Azizah, Kholifah, Rosyadah, Mubarok, & Syariah, 2023).

Hal ini menunjukkan pentingnya NIB, yang tidak hanya berfungsi sebagai administrasi semata, tetapi juga sebagai legitimasi hukum bagi usaha tersebut. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha mendapatkan berbagai manfaat, termasuk perlindungan hukum, kemudahan dalam pengembangan usaha, akses yang lebih mudah ke pasar domestik maupun ekspor, akses pembiayaan, serta kesempatan memperoleh pendampingan dan pelatihan dari pemerintah (Diana, Akbhari, Fadhilah, & Hidayaturracman, 2022).

NIB diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yaitu sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang dikeluarkan oleh kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuan dari pembentukan OSS adalah untuk memudahkan proses perizinan usaha, baik bagi individu maupun entitas usaha (Fitri & Sheerleen, 2021). NIB ini menggantikan izin-izin seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan.

Selain NIB, sertifikasi halal juga menjadi aspek penting dalam legalitas produk makanan dan minuman, yang menjadi fokus beberapa UMKM. Proses sertifikasi halal bertujuan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang diakui secara hukum. Bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman yang ingin menampilkan label halal, mereka wajib terlebih dahulu memperoleh sertifikasi halal (Diana et al., 2022). Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman bertujuan membantu masyarakat Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memastikan bahwa produk tersebut mematuhi syariat.

Desa Kanten merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Trucuk Bojonegoro, yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelurahan Trucuk Bojonegoro memiliki sejumlah UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kanten Trucuk Bojonegoro. Pertumbuhan yang pesat di kalangan pelaku UMKM di Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, menekankan pentingnya perizinan dan legalitas usaha. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu pemilik UMKM mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kegiatan yang kami lakukan bertujuan membantu para


pelaku UMKM di Desa Kanten untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, sehingga usaha mereka dapat berjalan dengan nyaman, kondusif, legal, terjamin, dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

METODE

Berdasarkan Permasalahan utama di desa Kanten pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat di desa Kanten menggunakan metode KKN Universitas Al-Hikmah Indonesia yaitu *Participatory Action Research* (PAR) merupakan salah satu metode untuk menggali masalah dan potensi yang ada pada suatu Masyarakat (Novitasari, Khumaimah, Azkiyya, & Lestari, 2023). Metode tersebut diturunkan ke dalam beberapa teknik untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi di suatu masyarakat., *Mapping, Transectoral, diagram Venn, Diagram Alur, Kalender Harian, Kalender Musim, Pohon Masalah, Serta Pohon Harapan* (Mishbah et al., 2021).

Tekni lain yang di gunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Groub Discussion* (FGD), yang telah menjabarkan beberapa masalah di desa Kanten Trucuk Bojonegoro, antara lain banyaknya pelaku UMKM yang belum mencapai tembus pasar dan masih belum berlabel halal yang dianggap warga sebagai masalah dan perlu ditangani. Hal ini disebabkan karena warga yang masih minim pengetahuan dan akses dalam proses sertifikasi halal. Oeh karena itu program kegiatan pendampingan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal ini dilakukan oleh mahasiswa KKN PAR Universitas Al-Hikmah Indonesia Tuban dengan berkolaborasi bersama para perangkat Kanten dan Pemuda desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha (Novitasari, 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama mahasiswa KKN melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMKM yang ada di Desa Kanten. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat pemilik UMKM dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Selanjutnya pemilik UMKM yang bersedia, dan ingin memiliki legalitas akan diberikan undangan untuk berkumpul di Kelurahan Kanten. Tahapan selanjutnya Pihak Kampus selaku pemateri memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM).



Gambar 1 Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Survey* atau Observasi Legalitas Usaha pelaku UMKM

Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok Mahasiswa KKN PAR UAI Tuban melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Kelurahan Kanten. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka mahasiswa memberi undangan resmi dari pihak kelurahan kepada UMKM terkait. Dari banyak UMKM yang didatangi, 21 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Data 21 UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

NO	Pemilik	Jenis Usaha / Produk
1.	Sulastri	Regginang
2.	Lailatul Hikmah	Kripik Ketela
3.	Sudjianto	Kripik Ketela
4.	Tri Wahyuni	Pentol Tahu, Es Lilin
5.		Gethok

6.	Nur Aini	Lontong, Gendos, Tempe Mendoan
7.	Luluk Muhasanah	Maarning, Kripik Pisang, Kripik Sukun, kripik Ketela, Kacang asin
8.	Siti Mahfudhoh	Pentol Tahu, Tahu Walek
9.	Sri Minarlin	Rempeyek
10.	Suwito	Kripik Pisang
11.	Siti Aisyah	Kripik Tempe
12.	Nunik	Kripik Pisang, Kripik Tempe
13.	Sri Aminah	Es campur
14.	Suningsih	Keripik Tempe
15.	Sri Rahayu	Peyek Ubi
16.	Samino	Pentol Bakar
17.	Sunarti	Keripik Tempe
18.	Dwi Asih	Kue Bolu
19.	Miranda	Bakso
20.	Siti Qoimah	Keripik Pisang
21.	Melati	Keripik Pisang

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang dilakukan oleh Kelompok 20 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dilampirkan dibawah ini :



Gambar 2 Survey Lapangan Pada UMKM

2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Kanten

Menurut Ulin Nuha sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai.

Kegiatan sosialisasi dengan judul "Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM Kelurahan Kanten diikuti oleh Masyarakat Pelaku UMKM, lembaga pendamping Halal Center kab. Bojonegoro serta perwakilan dari pihak UMKM. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Bpk. Mustika S.Pd. selaku Sekdes desa Kanten. Setelah itu, pemateri dari ketua Halal Center Universitas Al-Hikmah Indonesia yakni Bapak Dr. Aziz M.H.I dan Tatang Aulia Rahma S.Pd.I, M.Pd selaku pendamping halal center kab. Bojonegoro menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB

3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Mahasiswa KKN PAR desa Kanten melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *Online Single Submission*. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri (Muhammad Iqbal et al., 2023). OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN-Tematik membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berikut ini adalah hasil NIB



yang berhasil kami buat :

Gambar 4. NIB Yang Berhasil Terbit

Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi

halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi *outlet*, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan.

KESIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha. Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal juga membawa keuntungan bagi setiap pelaku UMKM yang bagus karena dapat meyakinkan para konsumen serta dapat meningkatkan penjualan.

Pendaftaran dilakukan manual secara offline dengan mendatangi setiap rumah dari pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Tanjungsari. Sosialisasi dilaksanakan offline didatangi oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya, setelah sosialisasi tersampaikan para pelaku mulai mendaftarkan usahanya dibantu oleh kelompok KKN PAR UAI Tuban dan pihak Halal Center Universitas Al-Hikmah dengan melalui melalui *Online Single Submission* (OSS), dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal

UCAPAN TERIMA KASIH.

Terima kasih kepada semua pihak Kelurahan desa Kanten terkhusus Bpk. Mustika S,Pd selaku Sekretaris desa Kanten yang sudah membantu jalannya acara sosialisasi. Terima kasih kepada pihak lembaga pendamping Halal Center Universitas A-Hikmah Indonesia, yakni Bapak Abdul Aziz. M.H.I dan Bapak Tatang Aulia Rahma. S.Pd.i., M.Pd yang telah membantu pelaksanaan program kerja KKN PAR Desa Kanten. Terima kasih kepada pelaku UMKM di desa kanten yang telah membantu jalannya program kerja kelompok KKN PAR Kanten Universitas Al-Hikmah Indonesia. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing KKN dan *Person In Charge* Kelompok KKN PAR Kanten yang sudah membimbing kami selama jalannya KKN sehingga kami bisa melaksanakan program kerja ini. Tidak lupa terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu Kelompok KKN PAR Kanten Universitas Al-Hikmah Indonesia Tuban dalam menjalankan program kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, S., Kholifah, H., Rosyadah, A., Mubarak, M. S., & Syariah, A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Sertifikat Halal Bagi Umkm Di Pekalongan Dan Sekitarnya. *LANDMARK:(Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(20), 133–139.

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Mishbah, M. A., Najib, A. ♦Ainun, Najib, A. K., Abdillah, A. F., Kholis, M. N., Al-Haq, M. M., ... Novitasari, N. (2021). Pendampingan Kelompok Tani Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban: Kajian Partisipatory Action Research (PAR). *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v4i2.1120>
- Muhammad Iqbal, Regita Ayudhea Permata Putri, Nailatun Ni'mah, Mu'tasim Billah, Ika Lestari, & Sinta Nur Aini. (2023). Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 2(3), 08–19. <https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i3.162>
- Novitasari, N. dkk. (2023). Aroma Therapy Candle Making Training In Mojoagung Soko Village, Tuban District. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 214–222. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i3.2630>
- Novitasari, N., Khumaimah, R., Azkiyya, C., & Lestari, A. P. (2023). *Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Untuk Menanggulangi Hama Wereng Di Desa Mojoagung Soko Tuban*. 1(3).
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>